

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa penyebab adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak yaitu :
 1. Faktor hukum atau undang-undang. Undang-undang perlindungan anak memberikan batas minimum khusus dan maksimum pemidanaan terpaut sangat jauh, menjadi penyebab adanya disparitas pemidanaan.
 2. Tidak ada pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) yang diberikan undang-undang, menjadi penyebab adanya disparitas pemidanaan.
 3. Faktor yang timbul dari hakim. Kebebasan dan kemandirian yang diberikan undang-undang pada hakim dalam menjatuhkan putusan, menjadi penyebab adanya disparitas pemidanaan.
 4. Faktor yang timbul dari terdakwa. Hal-hal yang timbul dalam diri terdakwa menjadi pertimbangan hakim memutus berat ringannya putusan yang diberikan.
- b. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi disparitas pemidanaan pada masa yang akan datang yaitu dengan memberikan pedoman pemidanaan secara umum kepada hakim sebagai petunjuk bagi hakim

dalam menjatuhkan hukuman, diberikannya jarak antara minimum khusus ke maksimum pidanaan tidak terlalu jauh agar apabila ada perbedaan putusan tidak terlihat sangat mencolok, yang terakhir yaitu dengan memberikan minimum pidanaan yang tinggi juga dapat menanggulangi adanya disparitas pidanaan karena dengan memberikan minimum khusus yang tinggi dapat membuat jera pelaku tindak pidana pencabulan dan juga dapat mengurangi adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Disparitas pidana dalam tindak pidana pencabulan anak sebisa mungkin di minimalisir oleh sebab itu harus diberikan pedoman pidanaan bagi hakim atau segera disahkan RUU KUHP yang memuat pedoman pidanaan agar hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai petunjuk dan lebih terarah.
2. Pemberian batas minimum khusus dan maksimum pidanaan yang terpaut sangat jauh menjadikan salah satu faktor terjadinya disparitas oleh sebab itu saran yang diberikan penulis yaitu apabila merevisi undang-undang perlindungan anak agar mengurangi jarak antara batas minimum khusus dan maksimum pidanaan agar tidak terpaut sangat jauh.